

## STATUS HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI BARANG MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi  
Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, e-mail :  
[wi3jaya168@gmail.com](mailto:wi3jaya168@gmail.com), [aryartana2213@gmail.com](mailto:aryartana2213@gmail.com), [cokdild@gmail.com](mailto:cokdild@gmail.com)

### Abstrak

*Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya aset digital seperti mata uang kripto dan Non-Fungible Token (NFT) yang memiliki nilai ekonomis signifikan di masyarakat. Tapi, dalam sistem hukum Indonesia, status hukum aset digital sebagai objek hak milik masih belum diatur secara eksplisit. Penelitian ini tujuannya menganalisa kedudukan hukum aset digital sebagai barang milik dalam perspektif hukum perdata Indonesia, menelaah regulasi yang mengatur kepemilikannya, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul dalam pengakuan dan perlindungan aset digital. Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, dianalisis melalui teknik analisis isi dan interpretasi norma hukum. Hasil penelitian mencerminkan bahwa aset digital bisa digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang berpotensi menjadi objek hak milik, meskipun belum memiliki landasan hukum yang komprehensif. Fragmentasi regulasi, dualisme pengawasan, serta lemahnya perlindungan hukum menjadi hambatan utama dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik aset digital. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih terpadu dan responsif guna mengatur kepemilikan serta perlindungan hukum terhadap aset digital di Indonesia.*

**Kata Kunci:** aset digital, hukum kebendaan, kepemilikan

### Abstract

*The advancement of digital technology has led to the emergence of digital assets such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which hold significant economic value in society. However, within Indonesia's legal system, the legal status of digital assets as objects of ownership remains undefined. This study aims to analyze the legal status of digital assets as property under Indonesian civil law, examine the regulations governing their ownership, and identify legal challenges related to the recognition and protection of digital assets. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, analyzed through content analysis and interpretation of legal norms. The findings indicate that digital assets can be categorized as intangible movable objects that potentially qualify as property, although they currently lack comprehensive legal grounding. Regulatory fragmentation, dual supervision, and weak legal protection present major obstacles to ensuring legal certainty for digital asset holders. Therefore, an integrated and responsive legal framework is needed to regulate ownership and provide legal protection for digital assets in Indonesia.*

**Keywords:** digital assets, property law, ownership

## PENDAHULUAN

Kemajuan IPTEK sudah memberi banyak perubahan di banyak sisi aspek pola hidup manusia, termasuk dalam konteks ekonomi dan kepemilikan aset. Di beberapa

tahun kebelakang, dunia menyaksikan kemunculan dan pertumbuhan aset digital seperti *cryptocurrency*, *Non-Fungible Token (NFT)*, dan produk digital lainnya yang memiliki nilai fungsional dan bahkan

bernilai ekonomi tinggi<sup>1</sup>. Aset digital ini telah mengubah paradigma kepemilikan konvensional dari bentuk fisik menjadi bentuk digital yang tidak berwujud, tapi tetap memiliki nilai tukar dan bahkan dapat diperjualbelikan di pasar global.

Kecanggihan teknologi *blockchain* menjadi pendorong utama lahirnya fenomena ini. Blockchain sebagai sistem basis data terdesentralisasi memungkinkan transparansi dan keamanan dalam transaksi aset digital. Salah satu implementasi paling populer dari teknologi ini ialah mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum<sup>2</sup>. Aset-aset ini, meski tidak memiliki wujud fisik, memiliki harga dan nilai yang diakui di banyak negara sebagai bentuk kekayaan baru.

Fenomena global ini menjangkau Indonesia. Perkembangan dunia digital dan penetrasi internet yang tinggi, dengan lebih dari 212 juta warganet dan 167 juta pengguna medsos di tahun 2023, turut mendorong masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, termasuk kepemilikan dan perdagangan aset digital. Terlebih lagi, selama pandemi COVID-19, muncul tokoh-tokoh viral seperti Ghozali dengan proyek NFT-nya yang memperlihatkan potensi ekonomi dari aset digital di kalangan generasi muda Indonesia<sup>3</sup>. Perkembangan pesat ini tak lepas dari konsep kekayaan atau aset itu sendiri. Secara umum, aset merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Aset digital termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible*), tetapi tetap dapat dimiliki, dialihkan, diperjualbelikan, bahkan diwariskan. Artinya, meski tidak memiliki eksistensi fisik, aset digital tetap memenuhi

kriteria ekonomi dan hukum sebagai objek kepemilikan.

Dalam perspektif hukum Indonesia, pembahasan mengenai status hukum aset digital masih menjadi tantangan. Di satu sisi, aset digital mulai mendapatkan pengakuan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar berjangka berdasar atas PerBappebti No. 8 (2021) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018<sup>4</sup>. Tapi di sisi lain, belum ada regulasi komprehensif yang mengatur status kepemilikan dan implikasi hukumnya secara detail, terutama dalam kaitannya dengan hukum kebendaan dan hukum waris.

Dalam hukum perdata Indonesia, KUHPperdata mengatur mengenai benda sebagai objek hukum yang diklasifikasikan jadi benda bergerak dan tak bergerak, serta benda berwujud dan tidak. Aset digital, menurut pasal 503 dan 504 KUHPperdata, dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena dapat dimiliki dan dipindahkan secara digital, meskipun tidak memiliki eksistensi fisik<sup>5</sup>. Berdasarkan Pasal 570 KUHPperdata, seseorang dapat memiliki hak mutlak atas suatu benda melalui hak milik, termasuk benda tidak berwujud selama tak bertabrakan dengan hukum yang sah. Maka dalam kerangka hukum perdata, aset digital dapat dimaknai sebagai objek hak milik yang sah.

Tapi walau telah mendapatkan pengakuan hukum sebagai komoditas, aset digital belum diatur sebagai objek jaminan atau agunan dalam hukum kebendaan Indonesia. Itu menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam praktik, terutama ketika aset digital dipakai dalam transaksi pinjaman atau dijadikan warisan. Tantangan ini menjadi semakin penting

---

<sup>1</sup> Hudaaka, Z. & Hanifuddin, I. (2023). Kejelasan sil 'ah Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 935-943.

<sup>2</sup> Faozi, M., & Gustanto, E. S. (2022). Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 127-151.

<sup>3</sup> Teja, T., & Francois, R. (2022). *Mengerti Metaverse*. Elex Media Komputindo.

<sup>4</sup> Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.

<sup>5</sup> Putri, L. & Tarina, D. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 437-444.

mengingat nilai ekonomis aset digital yang semakin besar dalam masyarakat.

Regulasi mengenai aset digital di Indonesia saat ini tersebar di berbagai lembaga, seperti Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia. Misalnya, POJK No. 27 Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengawasan aset digital mulai dialihkan ke sektor keuangan di bawah OJK. Tapi proses transisi dan koordinasi antarlembaga ini masih menimbulkan dualisme pengawasan yang berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum<sup>6</sup>. Di sisi lain, dari segi perlindungan hukum, UU ITE No. 11 (2008) yang telah direvisi melalui UU No. 19 th 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan data dan transaksi elektronik. Tapi cakupan regulasi ini belum secara eksplisit mencantumkan aspek hukum kepemilikan atas aset digital.

Penelitian-penelitian terdahulu misalnya dari Raudah pada 2024 telah banyak membahas aspek teknis dan ekonomi dari aset digital<sup>7</sup>, tapi belum banyak yang meninjau status hukum aset digital sebagai objek hak milik dalam kerangka hukum Indonesia secara menyeluruh. Ini menunjukkan adanya gap penelitian dalam kajian hukum terhadap aset digital, terutama dalam aspek kepemilikan, pewarisan, dan jaminan hukum.

Masalah ini menjadi penting karena dalam praktik, transaksi jual beli aset digital, baik itu NFT, mata uang kripto, atau bentuk aset digital lainnya, sudah berlangsung luas di masyarakat. Tapi belum adanya pengakuan eksplisit dan menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan kerentanan hukum bagi para pemilik dan pelaku transaksi aset digital. Maka penulis ingin menganalisa status hukum aset digital sebagai barang milik dalam perspektif hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ialah menelusuri bagaimana aset digital

diklasifikasikan dalam sistem hukum Indonesia, pengakuannya sebagai hak milik, dan tantangan hukum yang menyertainya dalam konteks hukum positif Indonesia. Hasilnya diinginkan bisa memberi sumbangsih guna perkembangan teori hukum kebendaan dalam era digital serta sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk membentuk regulasi yang lebih komprehensif mengenai aset digital. Lalu hasil penelitian ini diinginkan pula dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pelaku usaha digital dalam memahami hak dan kewajibannya terhadap aset digital yang dimiliki.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasar kepada uraian fenomenanya, maka rumusan permasalahannya yakni:

1. Bagaimana status hukum aset digital diklasifikasikan dalam sistem hukum perdata di Indonesia?
2. Apa saja regulasi yang mengatur kepemilikan dan perdagangan aset digital di Indonesia?
3. Apa tantangan hukum yang muncul dalam pengakuan dan perlindungan aset digital sebagai barang milik?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitiannya ini diantaranya:

1. Untuk menganalisa status hukum aset digital diklasifikasikan dalam sistem hukum perdata di Indonesia
2. Untuk menganalisa regulasi yang mengatur kepemilikan dan perdagangan aset digital di Indonesia
3. Untuk menganalisa tantangan hukum yang muncul dalam pengakuan dan perlindungan aset digital sebagai barang milik

---

<sup>6</sup> Siboro, C. Sihombing, N. & Pakpahan, D (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92-102.

<sup>7</sup> Raudah, R. (2024). Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT: Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT. *Indragiri Law Review*, 2(3), 55-63.

## METODE PENELITIAN

Penelitiannya ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang menelaah hukum sebagai sistem norma melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta yurisprudensi yang selaras atas topik kajiannya. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dijalankan atas bahan pustaka atau data sekunder guna memahami hukum dalam arti kaidah atau norma yang berlaku secara sistematis<sup>8</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum aset digital dalam kerangka hukum positif Indonesia melalui pemahaman teoritis dan normatif.

Dalam pelaksanaannya, penelitiannya ini memakai berbagai pendekatan, yakni pendekatan UU (*statute approach*), untuk mengkaji regulasi yang relevan seperti KUHPerdara, UU ITE, Peraturan Bappebti, dan regulasi OJK; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menelaah konsepsi hukum seperti kepemilikan, benda tidak berwujud (*intangible property*), dan hak milik; serta pendekatan kasus (*case approach*), untuk menelaah praktik atau putusan hukum yang berkaitan dengan aset digital jika tersedia. Bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer berupa aturan UU; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum sebagai pelengkap.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi dan penafsiran norma-norma hukum, dengan tujuan menyusun argumentasi hukum yang logis dan koheren dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki pada tahun 2005, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mendeskripsikan hukum dan untuk mengevaluasi dan menilai

kesesuaian hukum tersebut dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan<sup>9</sup>. Pendekatan ini bisa memberi peneliti ruang untuk mengidentifikasi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, hingga potensi pengembangan hukum yang diperlukan dalam mengatur kepemilikan dan perlindungan terhadap aset digital di Indonesia.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 3.1. Status Hukum Aset digital dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Fenomena aset digital di Indonesia tumbuh cepat selaras atas majunya IPTEK, khususnya di bidang blockchain dan cryptocurrency. Aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan Non-Fungible Tokens (NFT) kini semakin banyak dipakai sebagai alat investasi dan perdagangan digital. Tapi, perkembangan ini menimbulkan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum perdata yang selama ini berfokus pada pengaturan benda berwujud dan tidak berwujud secara tradisional. Dalam KUHPerdara, benda diklasifikasikan menjadi benda berwujud dan yang tidak, di mana aset digital masuk ke golongan benda bergerak tidak berwujud sebab tak punya wujud fisiknya nyata tapi punya manfaat nilai ekonominya dan dapat diperdagangkan secara digital. Itu sesuai dengan Pasal 503 dan 504 KUHPerdara yang mengatur benda tidak berwujud sebagai benda yang tidak tampak secara fisik tetapi dapat menjadi objek hak milik<sup>10</sup>.

Dalam konteks hukum Indonesia, aset digital seperti aset kripto sudah diakui sebagai komoditi tidak berwujud yang bisa diperjualbelikan secara legal berdasarkan Per-Bappebti No. 8 th 2021 dan Permendag No. 99 (2018) yang menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperjual

<sup>8</sup> Soekanto, S (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

<sup>9</sup> Marzuki, P (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

<sup>10</sup> Ramadhany, W. (2024). Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Positivis*, 2(8), 960-973.

belikan di bursa berjangka<sup>11</sup>. Pengakuan ini menegaskan bahwa aset digital memiliki status sebagai barang yang dapat diperjualbelikan dan menjadi objek hak milik dalam kerangka hukum perdagangan komoditas. Tapi demikian, Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa aset kripto bukan merupakan alat bayar yang sah di Indonesia berdasar kepada UU Mata Uang, sehingga penggunaannya terbatas pada perdagangan dan investasi saja<sup>12</sup>.

Hak milik atas aset digital dalam hukum perdata memberikan hak mutlak kepada pemilik untuk menguasai, memakai, dan memindahtangankan aset tersebut sesuai dengan Pasal 570 KUHPerdata, selama tidak bertentangan dengan hukum dan hak orang lain. Tapi, karena aset digital tidak berwujud secara fisik, penguasaan (bezit) atas aset digital dimaknai sebagai penguasaan atas akses digital, seperti kunci privat dompet digital (wallet) yang menyimpan aset tersebut. Sehingga kepemilikan aset digital sangat bergantung pada penguasaan akses digital yang sah<sup>13</sup>. Perolehan hak milik atas aset digital bisa didapat melalui mekanisme hukum yang diakui seperti jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian lainnya, meskipun pengaturan khusus mengenai perolehan hak atas aset digital masih perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sistem hukum Indonesia<sup>14</sup>.

Dalam hal jaminan kebendaan, aset digital mulai dipertimbangkan sebagai objek jaminan utang, mengingat nilai ekonominya yang dapat diperdagangkan. Tapi, aset digital sebagai objek jaminan belum dikelola dengan khusus pada aturan UU Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum. Legalitas aset digital sebagai objek jaminan masih menghadapi kendala karena belum ada lembaga yang secara resmi mengelola jaminan atas aset digital dan mekanisme eksekusinya belum jelas. Itu menuntut pembaruan regulasi agar aset digital dapat dijadikan jaminan yang sah dan memberi kepastian hukum bagi para elemen yang terlibat<sup>15</sup>.

Aset digital memiliki posisi sebagai harta warisan karena termasuk benda bergerak tidak berwujud menurut Pasal 503 dan 504 KUHPerdata. Tapi, dalam praktiknya, status waris aset digital masih menjadi perdebatan, terutama dalam hukum adat dan Islam yang sah di Indonesia. Peraturan yang ada belum secara eksplisit mengatur bagaimana aset digital diwariskan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Sistem hukum perdata Indonesia memunculkan tantangannya dalam mengakomodasi transaksi elektronik yang melibatkan aset digital. Meskipun KUHPerdata belum mengatur secara khusus mengenai perjanjian elektronik, UU ITE No 1 (2024) memberikan dasar hukum yang mengakui keabsahan transaksi elektronik dan tanda tangan digital dimana itu memastikan perlindungan hukum dalam transaksi aset digital yang dilakukan secara elektronik dan digitalisasi dokumen<sup>16</sup>. Tapi, KUHPerdata perlu beradaptasi dan bersinergi dengan regulasi lain untuk mengatur hak kepemilikan dan transaksi atas objek digital secara lebih komprehensif.

Dari kondisi yang terjadi di global, prinsip-prinsip hukum internasional seperti *"Unidroit Principles on Digital Assets and*

<sup>11</sup> Tambun, M. & Putuhena, M. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-57.

<sup>12</sup> Putri, T (2025) *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-1t5a1e13e9c9fc4/>

<sup>13</sup> Maulana, J., & Supriyadi, A. (2023). Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif

dan Hukum Islam). *Journal of Islamic Business Law*, 7(1).

<sup>14</sup> Ma'arif, B. Khamim, M., & Widyastuti, T. (2024). Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia. Penerbit NEM.

<sup>15</sup> Putri, L. & Tarina, D. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 437-444.

<sup>16</sup> Suwandi, J. (2025). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

*Private Law*” memberi pedoman bahwasanya aset digital merupakan obyek yang bisa dipunyai dan diperdagangkan, serta menekankan bahwa hukum perdata nasional harus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset digital<sup>17</sup>. Prinsip ini menegaskan bahwa aset digital ialah benda tidak berwujud yang merupakan hasil teknologi dan bisnis yang netral secara teknologi dan yurisdiksi, sehingga setiap negara harus mengatur aset digital sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing.

Bisa dipahami bahwa pada tatanan hukum perdata Indonesia, aset digital diakui sebagai benda bergerak tak berwujud yang dapat menjadi objek hak milik dan komoditas yang sah untuk diperdagangkan. Hak milik atas aset digital memberikan hak mutlak kepada pemilik untuk menguasai dan memakai aset tersebut, walaupun pengaturannya masih parsial dan belum tuntas dalam KUHPerdata. Regulasi seperti Peraturan Bappebti dan UU ITE memberikan kerangka hukum awal, tapi pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengatur aspek jaminan, warisan, serta perlindungan hukum yang komprehensif terhadap aset digital. Sistem hukum perdata Indonesia sedang dalam proses adaptasi untuk menghadapi fenomena aset digital yang terus berkembang dan menuntut kepastian hukum yang lebih jelas dan modern.

### 3.2. Regulasi yang Mengatur Kepemilikan dan Perdagangan Aset Digital di Indonesia

Regulasi yang mengelola kepemilikan dan perdagangan aset digital di Indonesia saat ini mengalami perkembangan signifikan seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi digital dan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum di bidang ini. Aset digital yang

meliputi cryptocurrency, token digital, dan berbagai bentuk kekayaan digital lainnya, telah menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital Indonesia. Tapi, kerangka hukum yang mengatur aset digital ini masih dalam tahap penyesuaian dan pembaruan agar mampu mengakomodasi dinamika pasar dan perlindungan hak-hak pemilik aset digital secara optimal.

Secara historis, pengaturan aset digital di Indonesia berawal dari UU ITE yang kemudian direvisi melalui UU No 19 (2016) dan paling baru UU No 1 Tahun 2024. UU ITE memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dan transaksi elektronik, tapi definisinya masih terbatas pada dokumen elektronik tanpa secara eksplisit mengatur aset digital sebagai objek kekayaan<sup>18</sup>. Pasal 1 angka 4 UU ITE hanya menjelaskan dokumen elektronik secara umum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait status aset digital sebagai objek kepemilikan dan perdagangan. Itu menjadi salah satu alasan mendesak bagi pembentukan regulasi khusus yang mengatur secara rinci tentang aset digital.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Bappebti sebagai regulator awal perdagangan aset kripto di Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan teknis, seperti PerkepBappebti No 8 Tahun 2021 yang mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas tak berwujud yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto<sup>19</sup>. Peraturan ini memastikan bahwasanya ada aturan hukum bagi pelaku pasar dan masyarakat umum bahwa aset kripto ialah komoditas yang sah untuk diperdagangkan, bukan alat bayar yang sah menurut Bank Indonesia. PerBappebti No 11 (2022) dan perubahannya pada tahun 2025 mengatur daftar aset kripto yang bisa diperjualbelikan secara legal di pasar fisik aset kripto, memberi batasan dan perlindungan terhadap

---

<sup>17</sup> Djati, R. & Dewi, T (2024). Regulasi metode pembayaran dengan mata uang kripto (Cryptocurrency) dalam transaksi bisnis internasional. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 91-106.

<sup>18</sup> Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., ... & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis*

*Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>19</sup> Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi kesuksesan penerapan pajak penghasilan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132-146.

aset yang diperjualbelikan, sehingga Indonesia menempatkan aset digital dalam kerangka hukum perdagangan komoditas berjangka yang diatur secara ketat untuk mencegah praktik ilegal dan melindungi konsumen.

Tapi sejak diberlakukannya UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terjadi pergeseran besar dalam pengawasan aset digital. Pengawasan yang sebelumnya terpusat di Bappebti kini dialihkan ke beberapa lembaga, yaitu OJK, BI, dan Bappebti sendiri yang masing-masing mengawasi produk investasi dan keuangan digital sesuai kewenangannya<sup>20</sup>. OJK telah mengeluarkan POJK No 27 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 sebagai bagian dari infrastruktur hukum baru yang mengatur aspek teknis pengawasan aset digital di sektor jasa keuangan. Pergeseran ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan perlindungan investor, dan mengintegrasikan regulasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional secara lebih komprehensif<sup>21</sup>.

Meski regulasi sudah mulai terbentuk, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kekosongan hukum dan ketidakpastian status aset digital dalam beberapa aspek, terutama terkait kepemilikan, pengalihan, dan pewarisan aset digital. Misalnya, belum ada aturan khusus yang mengatur secara rinci bagaimana aset digital dapat diwariskan, sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi ahli waris yang tidak memiliki akses terhadap aset digital milik almarhum. Itu diperparah dengan kebijakan berbeda dari platform digital internasional atas penanganan akun digital pengguna yang

meninggal dunia yang seringkali tak berpihak pada ahli waris<sup>22</sup>. Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi pembentukan undang-undang khusus yang mengatur aset digital secara menyeluruh, mencakup pengakuan hukum, kepemilikan, pengalihan, dan perlindungan hak-hak masyarakat di era digital.

Aspek perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual dalam ekosistem digital menjadi bagian penting dari regulasi aset digital. Pemerintah Indonesia tengah melakukan revisi UU No 28 (2014) mengenai Hak Cipta untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, termasuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dan distribusi digital yang masif<sup>23</sup>. Revisi ini diinginkan bisa memberi kepastiannya akan hukum bagi kreator digital dan memperkuat perlindungan hak ciptanya di era digital yang relevan dalam sisi aset digital seperti NFT yang merupakan karya seni digital dengan nilai ekonomi tinggi.

Dari perspektif teori hukum, pengaturan aset digital di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum kebendaan dan kontrak dalam KUHPerdara yang mengakui benda tidak berwujud sebagai objek hak milik. tapi aset digital memiliki karakteristik unik yang menuntut adaptasi hukum agar dapat mengakomodasi sifat digital, desentralisasi, dan keamanan teknologi blockchain. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus mampu menjembatani antara prinsip hukum tradisional dengan inovasi teknologi agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pemilik aset digital.

Secara praktis, pembentukan regulasi yang komprehensif dan sinergis

---

<sup>20</sup> Kharisma, D. & Uwais, I. (2023). Studi komparasi regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. *Perspektif*, 28(3), 141–153.

<sup>21</sup> Fanny, (2025) *Pengawasan Aset Kripto dan Aset Digital*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-1t67c7801ca0585/>

<sup>22</sup> Rifalda, K (2025) *Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Khusus tentang*

*Aset Digital* <https://kumparan.com/kaila-juliana-rifalda/urgensi-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-khusus-tentang-aset-digital-2533SDzuXyQ>

<sup>23</sup> Zahra, A. & Sudarwanto, A. (2025). Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 83-91.

antar lembaga pengawas menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan industri aset digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Pakar hukum dan pelaku industri menekankan pentingnya percepatan penyelesaian regulasi turunan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang bisa dimaksimalkan oleh pihak tak punya tanggung jawab. Regulasi yang jelas akan meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak kepemilikan dan transaksi aset digital<sup>24</sup>.

Sehingga regulasi kepemilikan dan perdagangan aset digital di Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses adaptasi hukum yang dinamis, menggabungkan ketentuan UU ITE, peraturan Bappebti, POJK OJK, dan revisi regulasi terkait lainnya. Meski sudah ada kemajuan signifikan, masih diperlukan penguatan dan penyempurnaan regulasi agar dapat menjawab tantangan baru di era digital, memberi kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta mendukung perkembangan ekonomi digital nasional secara optimal. Regulasi yang matang dan responsif akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk tetap kompetitif dan aman dalam menghadapi revolusi digital global.

### 3.3. Tantangan Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Hukum di Indonesia

Fenomena aset digital di Indonesia telah menjadi salah satu isu paling dinamis dan menantang dalam ranah hukum modern. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pesat aset digital seperti *cryptocurrency*, token digital, dan berbagai bentuk kekayaan digital lainnya telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial secara signifikan. Masyarakat semakin banyak bertransaksi dan berinvestasi dalam aset digital yang sifatnya tidak berwujud, sehingga menimbulkan kebutuhan

mendesak untuk pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas. Tapi, di tengah perkembangan teknologi yang cepat, sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakomodasi aset digital sebagai barang milik yang sah secara hukum. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi para pemilik aset digital, dan mengancam stabilitas dan kepercayaan pasar digital nasional.

Situasi ini diperparah dengan adanya pergeseran regulasi yang signifikan sejak diberlakukannya UU P2SK yang mengalihkan pengawasan perdagangan aset digital dari Bappebti ke OJK, BI, dan Bappebti sendiri sesuai dengan jenis produk investasi. Meskipun langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan investor, hingga pertengahan tahun 2025 belum seluruh regulasi turunan selesai dirumuskan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berisiko, terutama dalam hal pengakuan kepemilikan dan perlindungan hukum atas aset digital. Para praktisi hukum dan pelaku industri menyoroti bahwa tanpa kepastian hukum yang memadai, potensi sengketa dan penyalahgunaan aset digital akan semakin meningkat, menuntut perhatian serius dari pembuat kebijakan. Dilihat dari beberapa sumber, muncul berbagai tantangan hukum dalam pengakuan dan perlindungan aset digital sebagai barang milik dalam hukum di Indonesia, diantaranya:

1. Ketidakjelasan Status Hukum Aset Digital dalam KUHPerdara dan Regulasi Nasional

Salah satu tantangan utama dalam pengaturan aset digital di Indonesia ialah belum adanya pengakuan eksplisit terhadap aset digital sebagai objek hak milik dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam KUHPerdara. Pasal 503 KUHPerdara menyebutkan bahwa benda dibagi jadi benda berwujud dan tidak berwujud, sementara Pasal

<sup>24</sup> Christianto, T (2025) *Dorong Kepastian Hukum, Pakar: Regulasi Aset Digital Jangan Tertinggal dari Industri* [https://bisnisasia.co.id/dorong-](https://bisnisasia.co.id/dorong-kepastian-hukum-pakar-regulasi-aset-digital-jangan-tertinggal-dari-industri/)

[kepastian-hukum-pakar-regulasi-aset-digital-jangan-tertinggal-dari-industri/](https://bisnisasia.co.id/dorong-kepastian-hukum-pakar-regulasi-aset-digital-jangan-tertinggal-dari-industri/)

504 menyatakan bahwa benda bergerak dapat berupa benda tak berwujud yang tidak bertubuh tetapi dapat dijadikan objek hak<sup>25</sup>. Dalam praktik, benda tidak berwujud yang diakui secara konvensional meliputi hak-hak seperti hak cipta, paten, dan saham yang sudah memiliki perangkat hukum dan administrasi yang mapan. Tapi, aset digital seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Tokens (NFT) menghadirkan karakteristik unik yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan bentuk kekayaan intelektual tradisional. Aset digital umumnya tersimpan dalam teknologi blockchain yang terdesentralisasi, tidak berbadan hukum, dan bergantung pada penguasaan akses pribadi (private key) yang secara hukum sulit untuk dimasukkan ke dalam definisi kebendaan klasik.

Dalam teori hukum kebendaan, khususnya menurut Subekti bahwa hak milik ialah hak yang paling sempurna terhadap suatu benda, memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk memakai, menikmati, dan mengalihkan benda tersebut<sup>26</sup>. Tapi teori ini masih berpijak pada asumsi bahwa benda yang dimaksud memiliki bentuk fisik atau sistem pencatatan yang diakui oleh negara. Itu tidak sepenuhnya berlaku untuk aset digital yang eksistensinya sangat bergantung pada jaringan teknologi dan tidak memiliki representasi fisik. Menurut teori bundle of rights yang dikembangkan oleh Hohfeld, hak milik terdiri dari kumpulan hak-hak (rights, privileges, powers, immunities) yang

dapat dimiliki dan dipindahkan<sup>27</sup>, tapi dalam konteks aset digital, penguasaan atas hak ini ditentukan oleh kontrol atas sistem enkripsi dan bukan oleh catatan legal formal, sehingga sulit untuk diberlakukan secara konvensional dalam sistem hukum Indonesia.

Walau UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah direvisi melalui UU No 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi validitas transaksi elektronik dan dokumen digital, regulasi ini belum mengatur secara khusus mengenai status kepemilikan aset digital sebagai barang milik atau objek jaminan. Itu menciptakan ruang abu-abu dalam penerapan hukum perdata, khususnya dalam sengketa kepemilikan, pewarisan, atau agunan aset digital. Penelitian oleh Nahdi menggarisbawahi bahwa tanpa kerangka hukum yang jelas, pemilik aset digital berada dalam posisi rentan secara hukum, terlebih karena sistem blockchain bersifat pseudonim dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum konvensional<sup>28</sup>.

Kekosongan hukum ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum progresif yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Konsep legal realist yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound menekankan bahwasanya hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, artinya sistem hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi<sup>29</sup>. Maka sudah saatnya pemerintah dan pembentuk undang-

---

<sup>25</sup> Suminar, L. (2023). *Problematika Regulasi Aset Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>26</sup> Subekti, R (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Argi. Printing

<sup>27</sup> Penner, J. E. (2020). *Property rights: A Re-examination*. Oxford University Press.

<sup>28</sup> Nahdi, T., & Sili, E. B. (2023). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang Di Indonesia. *Commerce Law*, 3(1).

<sup>29</sup> Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

undang mengembangkan peraturan baru atau merevisi hukum kebendaan nasional, agar dapat mengakomodasi keberadaan dan perlindungan hukum atas aset digital secara lebih komprehensif, adil, dan berdaya laku

## 2. Fragmentasi dan Masa Transisi Pengawasan Regulasi Perdagangan Aset Digital

Pengalihan pengawasan aset digital dari Bappebti ke OJK dan BI berdasarkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menciptakan tantangan regulasi baru. Menurut laporan DPR RI dan keterangan resmi OJK, proses transisi ini berlangsung selama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK, tapi hingga pertengahan 2025 belum seluruh regulasi turunan selesai dirumuskan. Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 dan SE OJK No 20/SEOJK.07/2024 menjadi kerangka awal pengawasan, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan administratif<sup>30</sup>. Dr. Adam Daniel, pakar hukum korporat dan keuangan digital, menyatakan bahwa kekosongan hukum ini menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan oleh pengusaha yang nakal, seperti kasus kesulitan nasabah menarik dana<sup>31</sup>. Data OJK menunjukkan bahwa jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai hampir 20 juta pada 2024, sehingga pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk

melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar.

## 3. Ketidakpastian Hukum dalam Pewarisan dan Pengalihan Aset Digital

Aspek pewarisan aset digital masih menjadi tantangan besar karena belum ada ketentuan khusus yang mengatur mekanisme waris aset digital dalam KUHPerdara maupun UU ITE. Studi hukum oleh para akademisi misalnya dari Asufie & Asufie pada (2023) memperlihatkan bahwasanya aset digital sebagai benda bergerak tidak berwujud seharusnya dapat diwariskan<sup>32</sup>, tapi praktik di lapangan menunjukkan banyak ahli waris kesulitan mengakses aset digital karena tidak memiliki kunci privat atau akses ke dompet digital. Putusan Mahkamah Konstitusi dan kajian akademik menegaskan perlunya regulasi khusus agar aset digital dapat diwariskan secara efektif dan tidak hilang begitu saja. Regulasi ini diperlukan guna memberi hukum yang pasti bagi ahli waris dan mencegah sengketa yang berpotensi merugikan pihak terkait.

## 4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Aset Digital

Perkembangan pesat aset digital seperti NFT yang merupakan karya seni digital menyebabkan adanya tantangan dalam perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Pemerintah Indonesia sedang merevisi UU No 28 Tahun 2014 guna mengakomodasi karya digital dan teknologi kecerdasan buatan<sup>33</sup>. Tapi

---

<sup>30</sup> Rivani, E. (2023). *Masa transisi pengawasan aset kripto*. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2023-213.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2023-213.pdf)

<sup>31</sup> Christianto, T (2025) *Dorong Kepastian Hukum, Pakar: Regulasi Aset Digital Jangan Tertinggal dari Industri* [https://bisnisasia.co.id/dorong-](https://bisnisasia.co.id/dorong-kepastian-hukum-pakar-regulasi-aset-digital-jangan-tertinggal-dari-industri/)

[kepastian-hukum-pakar-regulasi-aset-digital-jangan-tertinggal-dari-industri/](https://bisnisasia.co.id/dorong-kepastian-hukum-pakar-regulasi-aset-digital-jangan-tertinggal-dari-industri/)

<sup>32</sup> Asufie, K. N., & Asufie, H. N. (2023). Hukum Jaminan Era Digital: Legalitas Penggunaan Crypto Currency Sebagai Jaminan Utang/Kredit Di Indonesia. *Banua Law Review*, 5(2), 147-155.

<sup>33</sup> Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. (2024). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital- Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era

karakter digital yang mudah diperbanyak dan didistribusikan secara luas menimbulkan kesulitan dalam penegakan hak cipta. Ervan Susilowati menyatakan bahwa tanpa regulasi dan mekanisme penegakan yang efektif, hak kekayaan intelektual dalam aset digital akan rentan disalahgunakan, merugikan kreator dan pemilik aset digital<sup>34</sup>. Sehingga perlindungan hak cipta digital harus menjadi bagian integral dari regulasi aset digital agar memberikan kepastian hukum dan mendorong inovasi kreatif.

## KESIMPULAN

Status hukum aset digital sebagai barang milik dalam perspektif hukum Indonesia masih berada dalam fase transisi dan adaptasi. Berdasarkan analisis terhadap sistem hukum perdata Indonesia, aset digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi objek hak milik, sesuai Pasal 503 dan 504 KUHPperdata. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHPperdata, peraturan seperti Peraturan Bappebti dan UU ITE telah memberikan dasar hukum awal bagi eksistensi aset digital dalam sistem hukum nasional. Aset digital telah diakui sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan, tapi belum dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Kepemilikan atas aset digital juga bergantung pada penguasaan akses digital seperti kunci privat yang menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum kebendaan secara konvensional

Dari sisi regulasi dan perlindungan hukum, Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa ketidakpastian hukum, fragmentasi pengawasan, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak kepemilikan, pewarisan, dan kekayaan intelektual digital. Peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK dan lembaga lainnya

memerlukan regulasi turunan yang jelas dan terkoordinasi. Sehingga dibutuhkan pembentukan kerangka hukum khusus yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, agar pengakuan dan perlindungan aset digital sebagai barang milik dalam hukum Indonesia dapat terwujud secara adil, pasti, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ma'arif, B., Khamim, M., & Widyastuti, T. (2024). *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*. Penerbit NEM.
- Penner, J. E. (2020). *Property rights: A Re-examination*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Arga Printing.
- Susilowati, E. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs.
- Teja, T., & Francois, R. (2022). *Mengerti Metaverse*. Elex Media Komputindo.

### JURNAL:

- Asufie, K. & Asufie, H. (2023). Hukum jaminan era digital: Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai jaminan utang/kredit di Indonesia. *Banua Law Review*, 5(2), 147-155.
- Djati, R., & Dewi, T. (2024). Regulasi metode pembayaran dengan mata uang kripto (Cryptocurrency) dalam transaksi bisnis internasional. *Ethics and Law*

---

5.0. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 49-72.

<sup>34</sup> Susilowati, E. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs.

- Journal: Business and Notary, 2(2), 91-106.
- Faozi, M., & Gustanto, E. S. (2022). Kripto, blockchain, bitcoin, dan masa depan bank Islam: Sebuah literatur review. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 127-151.
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi kesuksesan penerapan pajak penghasilan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132-146.
- Hudaaka, Z., & Hanifuddin, I. (2023). Kejelasan sil'ah objektivikasi cryptocurrency pada aplikasi Pintu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 935-943.
- Kharisma, D., & Uwais, I. (2023). Studi komparasi regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. *Perspektif*, 28(3), 141-153.
- Maulana, J., & Supriyadi, A. (2023). Keabsahan aset digital NFT (Non Fungible Token) sebagai objek jaminan fidusia (perspektif hukum positif dan hukum Islam). *Journal of Islamic Business Law*, 7(1).
- Nahdi, T., & Sili, E. B. (2023). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia. *Commerce Law*, 3(1).
- Putri, L., & Tarina, D. (2024). Kepastian hukum jaminan fidusia atas cryptocurrency sebagai aset digital tidak berwujud dalam perjanjian kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 437-444.
- Raudah, R. (2024). Aspek hukum dalam pengelolaan digital asset dan NFT. *Indragiri Law Review*, 2(3), 55-63.
- Ramadhany, W. (2024). Kedudukan aset kripto sebagai harta warisan dalam perspektif hukum perdata. *Lex Positivis*, 2(8), 960-973.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan yuridis normatif terhadap regulasi mata uang kripto (crypto currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Siboro, C., Sihombing, N., & Pakpahan, D. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan transaksi kripto di Indonesia: Tinjauan regulasi dan tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92-102.
- Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. (2024). Perlindungan hukum konten hak cipta dalam ekonomi kreatif berbasis teknologi digital. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 49-72.
- Suwandi, J. (2025). Keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi berbasis blockchain berdasarkan hukum di Indonesia dan implikasinya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Zahra, A., & Sudarwanto, A. (2025). Ilustrasi digital di tengah ancaman pelanggaran hak cipta oleh AI. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 83-91.

#### **SKRIPSI/THESIS:**

- Suminar, L. (2023). *Problematika regulasi aset digital di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

#### **WEBSITE:**

- Christianto, T. (2025). Dorong kepastian hukum, pakar: Regulasi aset digital jangan tertinggal dari industri. <https://bisniasia.co.id/dorong->

[kepastian-hukum-pakar-regulasi-aset-digital-jangan-tertinggal-dari-industri/](#)

Fanny. (2025). Pengawasan aset kripto dan aset digital. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-lt67c7801ca0585/>

Putri, T. (2025). Legalitas bitcoin menurut hukum Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4/>

Rifalda, K. (2025). Urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan khusus tentang aset digital. Kumparan. <https://kumparan.com/kaila-juliana-rifalda/urgensi-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-khusus-tentang-aset-digital-2533SDzuXyQ>

Rivani, E. (2023). Masa transisi pengawasan aset kripto. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2023-213.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2023-213.pdf)

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 503 dan 504.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.07/2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.